



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN  
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH  
KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penegakan sanksi administratif di bidang perdagangan dan perindustrian, serta dalam rangka penyesuaian perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Pembentukan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Yang Berlebihan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha atau Penangkapan dan Penedaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/92014;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007)
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 59**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian yang tidak memiliki izin dan/atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila orang atau badan tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis tersebut, maka dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penutupan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang berwenang menerbitkan izin dan/atau tanda daftar dengan tembusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan kegiatan usaha, kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Berdasarkan surat permohonan bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan tempat usaha melalui penyegelan.
- (6) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberi tanda segel pada tempat usaha dan dituangkan ke dalam Berita Acara penutupan kegiatan usaha, yang ditandatangani oleh unsur perangkat daerah yang menerbitkan sanksi administratif dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (7) Apabila Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha telah memiliki izin, maka kepala perangkat daerah yang berwenang menerbitkan izin dan/atau tanda daftar menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuka tanda segel pada tempat usaha dan dituangkan ke dalam Berita Acara pembukaan kegiatan usaha, yang ditandatangani oleh unsur perangkat daerah yang menerbitkan izin dan/atau tanda daftar dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (8) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan bantuan penertiban berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) pasal baru yaitu Bab III A dan Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB IIIA**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **PASAL 60A**

Terhadap sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang telah dikenakan kepada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, dilanjutkan dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

##### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 April 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 19 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

